Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2023/PN JTH)

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN (A STUDY OF DECISION NUMBER 114/PID.SUS/2023/PN JTH)

Dinda Fitria Putri, Rahmiati dan Eprina Mawarti Br. Siboro
Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis : diindaptr12@gmail.com, rahmiati@untara.ac.id, eprina18001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Putri, Dinda Fitria, Rahmiati dan Eprina Mawarti Br. Siboro. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban pelaku sekaligus perlindungan efektif bagi korban. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hukum hakim dan kesesuaian pemidanaan dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, yang merupakan pengasuh panti asuhan dan bukan anak yang berhadapan dengan hukum, memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, serta tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penerapan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti. Pertimbangan hakim telah memuat aspek yuridis dan non-yuridis, tetapi alasan penjatuhan pidana penjara selama 15 hari belum dijelaskan secara memadai. Ringannya pidana berkaitan dengan adanya keadaan yang meringankan, tetapi pertimbangan mengenai dampak terhadap korban dan kedudukan terdakwa sebagai pengasuh perlu diperkuat. Selain itu, putusan tidak secara eksplisit menguraikan pemenuhan hak korban berupa rehabilitasi dan pendampingan pemulihan.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap Anak, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Violence against children requires both criminal accountability and effective protection for victims. This study analyzes criminal liability, the judge's legal considerations and the conformity of sentencing in Decision Number 114/Pid.Sus/2023/PN Jth. The findings show that the defendant, who was a caregiver at an orphanage and not a child in conflict with the law, fulfilled the elements of the offense, had the capacity to be responsible, acted intentionally and

had no justification or excuse. The application of Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 was consistent with the proven facts. The judge's considerations covered legal and non-legal aspects, but the reasons for imposing 15 days of imprisonment were not explained sufficiently. The light sentence was influenced by mitigating circumstances, yet the impact on the child victim and the defendant's position as a caregiver required stronger consideration. The decision also did not expressly explain the fulfillment of the victim's rights to rehabilitation and recovery assistance.
Keywords: Child Protection, Criminal Accountability, Judicial Considerations, Violence Against Children

A. PENDAHULUAN

Secara de jure, perlindungan anak menempatkan setiap anak sebagai subjek yang berhak hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan memberikan kerangka perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.[12]

Secara de facto, kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan. Data Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2023 mencatat 18.175 kasus dengan 20.221 korban anak di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dan pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, tetapi juga dengan penentuan pidana dan pemenuhan hak korban setelah kekerasan terjadi.[34]

Kesenjangan de jure dan de facto tersebut terlihat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth. Adapun perkara ini sendiri berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap anak berusia tujuh tahun yang mana dilakukan oleh Marsuri Binti Abu Bakar selaku pengasuh panti asuhan.

---

[1] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.; Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[4] Siti Nurbadaliah, dkk., *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

Terdakwa bukan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pertanggungjawabannya dianalisis sebagai pelaku dewasa dan tidak menggunakan mekanisme khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban mengalami luka gores dan memar yang dibuktikan melalui Visum et Repertum.[56]

Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 hari serta biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Pidana tersebut berada dalam batas ancaman Pasal 80 ayat (1), tetapi relatif ringan dibandingkan ancaman maksimum 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Karena itu, persoalan penelitian tidak berhenti pada kesesuaian dasar hukum, tetapi juga mencakup alasan pemilihan lamanya pidana, posisi terdakwa sebagai pengasuh, serta pemenuhan hak korban setelah peristiwa kekerasan.[7]

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Marsuri Binti Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 hari dan membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena ancaman pidana Pasal 80 ayat (1) mencapai paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00, sedangkan pidana yang dijatuhkan relatif ringan.[8]

Penelitian terdahulu telah membahas kekerasan terhadap anak dari beberapa sudut pandang. Ramadhan dkk. mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam perkara penganiayaan anak oleh pengasuh, sedangkan Jainah dkk. membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku. Aryumi menelaah implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui pertimbangan hakim dan pemenuhan hak anak korban. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, tetapi objek, kedudukan pelaku dan fokus analisisnya berbeda. Empat penelitian lain memperkuat posisi penelitian ini.

---

[5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Jumlah Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2023*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024.

[6] Agustin Widjiastuti, *Kebijakan Penanganan Anak: Bagaimana Peran Pemerintah dalam Menangani Permasalahannya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.6 (2024).

[7] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[8] *Ibid*..

Wulandari mengkaji perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menitikberatkan pada pemenuhan hak korban serta kendala perlindungan. Disemadi dan Wardhana membahas perlindungan anak panti asuhan dari kekerasan melalui perspektif Sustainable Development Goals, tetapi tidak memusatkan analisis pada pertanggungjawaban pidana pelaku dalam satu putusan. Sari menganalisis pertanggungjawaban pidana atas kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum positif dan hukum Islam, sehingga fokus pelakunya berbeda dengan pengasuh panti asuhan dan tidak diarahkan pada pertimbangan hakim dalam satu putusan. Setyawan mengevaluasi implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia secara lebih umum, sedangkan penelitian ini menguji penerapan norma tersebut terhadap fakta, pertimbangan hakim, lamanya pidana dan pemenuhan hak korban dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga aspek dalam satu analisis, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku dewasa yang berstatus pengasuh, kualitas pertimbangan hakim dalam menentukan pidana 15 hari dan penilaian terhadap pemenuhan hak anak korban pascakekerasan.[9][10][11][12][13][14][15]

---

[9] Muhammad Suarga Nabil Akbar Ramadhan, dkk., *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan terhadap Anak Selebgram yang dilakukan oleh Pengasuh Anak di Malang*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.4 (2024).

[10] Muhammad Putra Syawal Al Mahdi dan Boedi Prasetyo, *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

[11] Clarisa Estefania Simangunsong, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[12] Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.2 (2021).

[13] Hari Sutra Disemadi dan Raka Pramudya Wardhana, *Perlindungan Anak Panti Asuhan terhadap Kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.3, No.3 (2020).

[14] Triana Galuh Purnama Sari, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kekerasan Anak oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, JUSTITIABLE – Jurnal Hukum, Vol.6, No.1 (2023).

[15] Yelse Maya Wulandari, *Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia*, Verdict: Journal of Law Science, Vol.2, No.2 (2023).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya perbuatan pidana. Adapun menurut Roeslan Saleh, pemidanaan berkaitan dengan kesalahan pelaku dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai apakah terdakwa memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, termasuk kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.[1617]

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth; kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana; dan ketiga, bagaimana kesesuaian putusan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, serta menilai kesesuaian pemidanaan dan pemenuhan hak anak korban berdasarkan ketentuan perlindungan anak.[18]

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth

Pertanggungjawaban pidana harus didahului pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi rumusan suatu tindak pidana.

---

[16] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

[17] Dian Pertiwi Suprapto, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Dalam perkara ini, dasar dakwaan adalah Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76C memuat larangan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 ayat (1) menentukan sanksi pidananya.[19]

Unsur pertama adalah "setiap orang". Unsur ini terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang identitasnya jelas dan tidak ditemukan keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Selama persidangan terdakwa mampu memberikan keterangan dan memahami proses pemeriksaan.[2021]

Unsur berikutnya adalah melakukan kekerasan terhadap anak. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang masih berusia tujuh tahun. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum saling bersesuaian serta mendukung kesimpulan bahwa korban mengalami luka akibat tindakan terdakwa. Dengan demikian, unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.[22]

Setelah unsur tindak pidana terbukti, analisis pertanggungjawaban diarahkan pada kemampuan bertanggung jawab. Roeslan Saleh menempatkan kemampuan memahami makna perbuatan, membedakan perbuatan yang baik dan buruk, serta mengendalikan kehendak sebagai bagian penting dari kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini tidak ditemukan gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghapus kemampuan tersebut.[2324]

---

[19] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[20] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

[21] Mursyida Thohir dan Budi Sastra Panjaitan, *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[22] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.; Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[23] Roeslan Saleh, *Op.Cit*..

[24] Muhammad Bagus Anshary Sinaga dan Muhammad Rizal, *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya (Studi Kasus Jln. Bhayangkara No. 385)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Terdakwa juga melakukan perbuatan dalam keadaan sadar. Ia dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan hilangnya kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri. Kondisi tersebut memperkuat kesimpulan bahwa terdakwa memahami sifat perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya.[25]

Dari aspek kesalahan, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesengajaan. Tindakan kekerasan dilakukan secara langsung dan menimbulkan luka pada korban. Keadaan tersebut berbeda dari kealpaan yang timbul karena kurang hati-hati tanpa kehendak melakukan akibat yang dilarang.[2627]

Selanjutnya, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Perbuatan terdakwa tidak dilakukan karena daya paksa dan bukan merupakan pembelaan terpaksa. Tidak terdapat pula kondisi kejiwaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Karena itu, seluruh syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi dan terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana.[28]

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan yuridis dalam putusan pidana harus bertumpu pada fakta yang terbukti dan alat bukti yang sah. Karena perkara dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth diputus pada tahun 2023, dasar hukum pembuktiannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat perkara diperiksa. Pada saat itu, Pasal 183 mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim, sedangkan dalam Pasal 184 mengatur terkait jenis alat bukti yang sah. Perlu diperbarui bahwa sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

---

[25] Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
[26] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
[27] Angelo Lumban Raja, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk Akibat Konsumsi Minuman Keras: Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).
[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.; Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

KUHAP baru mengatur jenis alat bukti dalam Pasal 235. Dengan demikian, KUHAP baru menjadi dasar hukum yang berlaku saat ini, tetapi tidak digunakan secara retroaktif untuk menilai keabsahan pembuktian dalam putusan tahun 2023.[293031]

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim terhadap dakwaan, keterangan para saksi, Visum et Repertum, keterangan terdakwa dan alat bukti lain telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ketika perkara diperiksa. Alat-alat tersebut dinilai secara bersama-sama untuk membuktikan unsur Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1). Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim dapat dinilai telah sesuai, karena putusan tidak hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa, tetapi juga pada alat bukti lain yang saling bersesuaian.[32]

Pertimbangan non-yuridis mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan, sikap terdakwa selama persidangan, akibat terhadap korban, serta hubungan terdakwa dengan korban. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan pada korban yang masih anak. Di sisi lain, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan merupakan tulang punggung keluarga. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa pidana yang dijatuhkan relatif ringan. Namun, penjelasan hakim belum menunjukkan bobot masing-masing faktor secara memadai dalam menentukan lamanya pidana 15 hari.[3334]

Adapun menurut penelitian ini, terkait pertimbangan non-yuridis hakim pada dasarnya telah sesuai dikarenakan melihat kondisi korban dan keadaan pribadi terdakwa. Namun pertimbangan itu belum sepenuhnya optimal.

---

[29] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[30] Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[31] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 235 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

[32] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[33] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

[34] Prima Rizky Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Status terdakwa sebagai pengasuh seharusnya memperoleh bobot yang lebih kuat karena terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga, membimbing dan melindungi anak. Hubungan kepercayaan tersebut relevan dalam menilai tingkat kesalahan, dampak perbuatan dan proporsionalitas pidana.[35]

Persoalan utama terdapat pada proporsionalitas pidana. Pasal 80 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Putusan menjatuhkan pidana penjara 15 hari. Secara legalitas, pidana tersebut sah karena tidak melebihi batas maksimum. Ringannya pidana dapat dipahami dari adanya keadaan yang meringankan, yaitu pengakuan dan penyesalan terdakwa, statusnya sebagai tulang punggung keluarga dan sikap sopan selama persidangan. Namun, alasan tersebut belum cukup menjelaskan mengapa pidana 15 hari dipilih dibandingkan pidana lain dalam rentang yang tersedia.[3637]

Pertimbangan pemidanaan seharusnya menjelaskan hubungan antara tingkat kesalahan, akibat terhadap korban, kedudukan terdakwa sebagai pengasuh, keadaan yang meringankan dan tujuan perlindungan anak. Karena korban berusia tujuh tahun dan mengalami luka fisik, sedangkan terdakwa berada dalam posisi pengasuhan, hakim seharusnya menguraikan secara lebih jelas bobot keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat dinilai sesuai secara yuridis, tetapi masih perlu diperkuat secara argumentatif pada tahap penentuan lamanya pidana.[3839]

---

[35] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[36] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

[37] Cristina Natalia Sinaga dan Arman Tjoneng, *Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

[38] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.; Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[39] Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

3. Kesesuaian Putusan dengan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth menggunakan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 sebagai dasar pemidanaan. Penerapan tersebut sesuai karena fakta yang terbukti menunjukkan adanya kekerasan fisik terhadap anak. Seluruh unsur pasal didukung oleh pembuktian yang dinilai dalam persidangan. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, penerapan pasal tersebut tepat dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku dewasa.[40]

Dari perspektif perlindungan anak, kesesuaian putusan tidak cukup dinilai dari dasar pemidanaan. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan penanganan cepat, rehabilitasi fisik, psikis dan sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak. Dalam perkara ini, putusan telah memberikan perlindungan melalui penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi aspek pemulihan korban perlu dinilai secara terpisah.[41][42][43]

Kesesuaian juga terlihat dari penggunaan sistem pembuktian yang berlaku pada saat perkara diperiksa. Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah dan keyakinan yang terbentuk dari alat bukti tersebut. Karena putusan dijatuhkan pada tahun 2023, penilaian terhadap pembuktian harus menggunakan KUHAP yang berlaku saat itu. Pembaruan KUHAP pada tahun 2025 penting dicantumkan sebagai perkembangan hukum, tetapi tidak mengubah dasar hukum pembuktian yang digunakan dalam perkara yang telah diputus sebelum KUHAP baru berlaku.[44]

---

[40] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

[41] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.; Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[42] Stevaniya Tarigan dan Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (2025).

[43] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59A UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[44] *Ibid*..

Meskipun demikian, kesesuaian normatif tidak otomatis berarti seluruh aspek pemidanaan dan perlindungan korban telah optimal. Adapun pidana 15 hari itu masih berada dalam rentang yang diperbolehkan undang-undang, tetapi pertimbangan mengenai lamanya pidana perlu dikaitkan lebih jelas dengan dampak korban dan penyalahgunaan posisi pengasuh. Setelah kekerasan terjadi, hak korban juga perlu dilihat dari aspek pemulihan. Berdasarkan putusan yang dianalisis, amar putusan secara eksplisit memuat pidana penjara 15 hari dan biaya perkara, tetapi tidak menguraikan pemberian rehabilitasi fisik atau psikis, pendampingan psikososial, bantuan sosial, atau bentuk pemulihan khusus lainnya. Karena itu, penelitian ini tidak dapat menyatakan bahwa seluruh hak korban telah terpenuhi pascakekerasan. Temuan tersebut menjadi catatan penting karena penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bagian dari perlindungan hukum, sedangkan pemulihan korban merupakan aspek yang harus berjalan secara berkelanjutan.[45][46]

Dengan demikian, penelitian ini menilai putusan telah tepat dalam menyatakan pertanggungjawaban pidana dan menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pertimbangan yuridis hakim juga telah sesuai dengan dasar pembuktian yang berlaku pada tahun 2023. Namun, kualitas argumentasi mengenai lamanya pidana masih perlu diperkuat. Selain itu, putusan belum secara eksplisit menunjukkan pemenuhan hak korban berupa rehabilitasi dan pendampingan pemulihan. Kebaruan analisis penelitian ini terletak pada penilaian yang menghubungkan pertanggungjawaban pidana, pertimbangan lamanya pidana, kedudukan pengasuh dan pemenuhan hak anak korban dalam satu putusan.[47][48]

---

[45] Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[46] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.
[47] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.; Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.
[48] Aan Supriyadi dan Yuyut Prayuti, *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: urnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

C. PENUTUP

Terdakwa dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, mampu bertanggung jawab, bertindak sengaja, serta tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf. Terdakwa merupakan pengasuh panti asuhan. Penerapan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan fakta hukum dan unsur tindak pidana yang terbukti.[49]

Pertimbangan hukum hakim secara yuridis sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti berdasarkan KUHAP. Pertimbangan non-yuridis juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun, pidana 15 hari belum dijelaskan secara memadai, terutama terkait usia korban, dampak kekerasan dan kedudukan terdakwa sebagai pengasuh.[50]

[49] Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

[50] Roeslan Saleh, *Op.Cit*..; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).

Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).

Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).

_____. 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

Afifah, Rindi Putri, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (2021).

Disemadi, Hari Sutra dan Raka Pramudya Wardhana. *Perlindungan Anak Panti Asuhan terhadap Kekerasan di Batam. Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.3. No.3 (2020).

Jainah, Zainab Ompu, dkk.. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.1. No.3 (2021).

Mahdi, Muhammad Putra Syawal Al dan Boedi Prasetyo. *Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Muharomah, Prima Rizky Aishah. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (2021)

Nurbadaliah, Siti, dkk.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Raja, Angelo Lumban, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk Akibat Konsumsi Minuman Keras: Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Dpk*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Ramadhan, Muhammad Suarga Nabil Akbar, dkk.. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan terhadap Anak Selebgram yang dilakukan oleh Pengasuh Anak di Malang*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.4 (2024).

Sari, Triana Galuh Purnama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kekerasan Anak oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. JUSTITIABLE – Jurnal Hukum. Vol.6. No.1 (2023).

Simangunsong, Clarisa Estefania, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sinaga, Cristina Natalia dan Arman Tjoneng. *Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Sinaga, Muhammad Bagus Anshary dan Muhammad Rizal. *Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya (Studi Kasus Jln. Bhayangkara No. 385)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Suprapto, Dian Pertiwi, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Darurat atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat di Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

Supriyadi, Aan dan Yuyut Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: urnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Tarigan, Stevaniya dan Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

Thohir, Mursyida dan Budi Sastra Panjaitan. *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Widjiastuti, Agustin. *Kebijakan Penanganan Anak: Bagaimana Peran Pemerintah dalam Menangani Permasalahannya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

Wowat, Riri, dkk.. *Implementasi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Jika Pelaku Adalah Orang Tua Kandung*. Lex Privatum. Vol.14. No.5 (2025).

Yelse Maya Wulandari, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Verdict: Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 2 (2023)

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Jth.

Sumber Lain

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2024. *Jumlah Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.